



**P E N E T A P A N**

**Nomor 0099/Pdt.G/2014/PA.Mmk**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara;

**HDP**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, pendidikan terakhir

SMA, tempat tinggal di Jalan C. Heatubun RT.4/RW.-,

Kompleks Wowor, Kelurahan Kwamki, Distrik Mimika

Baru, Kabupaten Mimika, sebagai **Penggugat**;

melawan

**RYM**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Direktur Travel Afatur,

pendidikan terakhir SI (Pendidikan), tempat tinggal di

Jalan C. Heatubun RT.4/RW.-, Kompleks Wowor,

Kelurahan Kwamki, Distrik Mimika Baru, Kabupaten

Mimika, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Halaman 1 dari 8 Halaman  
Penetapan Nomor 0099/Pdt.G/2014/PA.Mmk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 01 Oktober 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika dengan Nomor 0099/Pdt.G/2014/PA.Mmk pada tanggal 01 Oktober 2014 dan dihadapan persidangan Majelis Hakim telah menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa, Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada 10 Januari 2007, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor 033/33/I/2007, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, Propinsi Sulawesi Selatan, tanggal 11 Januari 2007;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kampung Sabbangparu selama 10 hari, selanjutnya pindah ke Timika dan tinggal di Kuala Kencana selama 3 tahun. Kemudian pindah lagi ke depan SMA 1 selama setahun, selanjutnya pindah ke Jalan C. Heatubun sampai sekarang;
3. Bahwa, selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
  - a. AK, Perempuan (umur 7 tahun)
  - b. FR, Perempuan (umur 5 tahun);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa anak tersebut hingga kini tinggal bersama Penggugat dan

Tergugat;

4. Bahwa, sejak 2010, kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan, disebabkan antara lain:

- a. Tergugat Pemarah, jika Penggugat menegur Tergugat dalam urusan kecil saja, Tergugat langsung marah dan memukul muka dan badan Penggugat hingga memar;
- b. Dalam hal pengelolaan keuangan rumah tangga, uang dipegang oleh Tergugat, sehingga kalau Penggugat mau belanja, Penggugat minta uang kepada Tergugat;
- c. Tergugat punya kecenderungan mencintai sesama jenis (homo seksual). Hal ini Penggugat ketahui dari orang tua Tergugat, selain dari pengakuan Tergugat sendiri. Sejak itu semakin tampak dari kedekatan hubungan Tergugat dengan Heru dan Alvian. Misalnya Tergugat pernah bersama Heru di dalam kamar pribadi milik Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa, puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar Bahwa pada hari Kamis malam tanggal 25 September, saat Penggugat membuat Baju untuk lomba fashion dari bahan bekas untuk anaknya yang bernama Aisyah, Penggugat mengeluh kepada Tergugat

Halaman 3 dari 8 Halaman  
Penetapan Nomor 0099/Pdt.G/2014/PA.Mmk.



karena tidak selesai, Tergugat malah mengatakan "begitu saja tidak bisa kerja, apalagi mencari uang" sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dimana Tergugat mengancam Penggugat menggunakan Gunting, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah ranjang;

6. Bahwa, berdasarkan kejadian tersebut, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina secara baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sudah sulit dipertahankan lagi. Oleh karena itu, agar masing-masing pihak tidak melakukan kemungkinan pelanggaran norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mimika cq Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya:

**Primer:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



2. Menceraikan perkawinan Penggugat (HDP) dan Tergugat (RYM);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

**Subsider :**

Apabila Pengadilan Agama Mimika berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan membina rumah tangganya dengan baik, dan telah ditempuh mediasi dengan mediator Drs. Aunur Rofiq, M.H. yang dilaksanakan hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014 dan 13 Nopember 2014, ternyata berhasil, kemudian Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya hal-hal yang belum tercantum dalam Penetapan ini menunjuk kepada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 5 dari 8 Halaman  
Penetapan Nomor 0099/Pdt.G/2014/PA.Mmk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah menurut hukum Islam dan pernikahannya dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, Propinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini Penggugat hendak mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan sesuai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) dan penjelasan angka 37 pasal 49 huruf (a) poin (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali serta membina rumah tangganya dengan baik, sebagaimana ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, dan telah menempuh mediasi sebagaimana ketentuan PERMA nomor.1 tahun 2008 tentang Mediasi, ternyata berhasil;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika terjadi perdamaian dalam perkara perceraian harus dilanjutkan dengan pencabutan gugatan oleh Penggugat, selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut diajukan Penggugat sebelum perkara diperiksa lebih lanjut dan Tergugat belum mengajukan jawaban, maka pencabutan perkara tersebut tidak perlu meminta persetujuan dari Tergugat, sebagaimana ketentuan pasal 271 Rv.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya patut untuk dikabulkan, sehingga gugatan cerai Penggugat dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar`i yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

Halaman 7 dari 8 Halaman  
Penetapan Nomor 0099/Pdt.G/2014/PA.Mmk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0099/Pdt.G/2014/PA.Mmk dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 13 Nopember 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1436 Hijriyah, oleh M. Kamaruddin Amri, S.H. sebagai Ketua Majelis, Munakabir, S.HI dan Mulyadi, SH.I, M.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Nopember 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1436 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rita Amin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**M. Kamaruddin Amri, S.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

**Munakabir, S.HI**

Panitera Pengganti

**Mulyadi, S.HI, M.HI**

ttd

**Rita Amin, S.H.**

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. ATK perkara	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp240.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Materai	: Rp 6.000,00

Jumlah Rp 331.000,00

(Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Halaman 9 dari 8 Halaman  
Penetapan Nomor 0099/Pdt.G/2014/PA.Mmk.